

#### **BUPATI BELITUNG**

PENGUMUMAN NOMOR: 810/2166/II/BKPSDM/2022

# TENTANG PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022

Memperhatikan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 734 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022, bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung membuka pendaftaran seleksi pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Tenaga Teknis Tahun 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### A. KATEGORI PELAMAR

Merupakan pelamar lulusan Perguruan Tinggi untuk formasi Tenaga Teknis yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.

## B. JABATAN, ALOKASI FORMASI, RENCANA PENEMPATAN DAN MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA.

- 1. Rincian kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022 adalah sebagaimana dalam lampiran pengumuman ini;
- 2. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk Formasi PPPK dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah;

#### C. PERSYARATAN PELAMAR

Pelamar harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- 1. Warga Negara Indonesia;
- 2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat mendaftar;
- 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta;
- 5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik Praktis;

- 6. Sehat Jasmani dan Rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
- 7. Surat keterangan berkelakuan baik;
- 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
- 9. Bersedia mengabdi dan tidak mengajukan permohonan pindah keluar unit kerja yang dilamar dengan alasan apapun sampai batas waktu masa kontrak berakhir;
- Pada saat mendaftar, pelamar telah memiliki ijazah dan transkrip nilai dari Perguruan Tingginya (bukan berupa Surat Keterangan Kelulusan).
- 11. Pelamar pada Jabatan Fungsional Teknis wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat:
  - a. 2 (dua) tahun untuk jenjang Pemula, Terampil dan Ahli Pertama; dan
  - b. 3 (tiga) tahun untuk jenjang Ahli Muda;
- 12. Masa Kerja pelamar dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
  - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
  - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Perusahaan Swasta / Lembaga Swadaya Non Pemerintah / Yayasan.
- 13. Selain harus memenuhi persyaratan umum, pelamar yang berasal dari Pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:
  - a. melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
  - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai tenaga teknis.

#### D. MEKANISME PENDAFTARAN

- Setiap pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022 untuk Tenaga Teknis wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara di scan berwarna (bukan hitam putih) kemudian di unggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/ dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:
  - a. Surat lamaran yang ditujukan Bupati Belitung di Tanjungpandan, diketik menggunakan komputer ditandatangani dengan pena bertinta hitam, dengan mengimplementasikan penggunaan meterai elektronik (e-meterai) atau materai tempel (format dapat diunduh pada <a href="https://bkpsdm.belitung.go.id/">https://bkpsdm.belitung.go.id/</a>);
  - b. Surat Pernyataan 5 Poin, diketik menggunakan komputer ditandatangani dengan pena bertinta hitam dengan mengimplementasikan penggunaan meterai elektronik (e-meterai) atau materai tempel, (format dapat diunduh pada https://bkpsdm.belitung.go.id/);

- c. Surat Pengalaman Kerja;
- d. KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
- e. Pas foto terbaru **berwarna** dengan **latar belakang merah** tanpa filter dan bukan editan dengan ketentuan berpakaian :

Laki-laki : Kemeja lengan panjang warna Putih polos (tidak bermotif) berkancing depan dan berdasi panjang, **tidak** menggunakan Jas dan peci;

Perempuan: Kemeja lengan panjang warna Putih polos (tidak bermotif) berkancing depan dan berdasi, tidak menggunakan jas, bagi menggunakan jilbab (jilbab warna hitam polos **tidak** menutupi dada).

- f. Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau surat penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri; dan
- g. Transkrip nilai asli.
- 2. Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib ditambah dengan:
  - a. Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
  - b. *Link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai tenaga teknis bagi penyandang disabilitas.

#### E. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

Panitia Seleksi Instansi Daerah melakukan seleksi administrasi yang meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dan kesesuaian dokumen pelamar melalui laman resmi BKN.

2. Seleksi Kompetensi

Seleksi Kompetensi terdiri atas:

- 1) Seleksi Kompetensi Teknis;
- 2) Seleksi Kompetensi Manajerial;
- 3) Seleksi Kompetensi Sosial Kultural; dan
- 4) Wawancara.
- 3. Seleksi dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (*CAT*) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
- 4. Jumlah Soal Keseluruhan Seleksi Kompetensi adalah 145 Soal dengan durasi waktu 130 menit dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Seleksi Kompetensi Teknis sejumlah 90 butir soal, Seleksi Kompetensi Manajerial sejumlah 25 butir soal, dan Seleksi Kompetensi Sosial Kultural sejumlah 20 butir soal, dengan durasi waktu 120 menit; dan
  - b. Wawancara sejumlah 10 butir soal, dengan durasi waktu 10 menit.

#### 5. Nilai Ambang Batas

- a. Nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis sebagaimana dalam KEPMENPANRN Nomor 971 Tahun 2022 dan dapat diunduh pada laman https://bkpsdm.belitung.go.id;
- b. Nilai untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural adalah 130 (seratus tiga puluh); dan
- c. Nilai untuk Wawancara adalah 24 (dua puluh empat).

### F. PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI SEBAGAI TAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS

Terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana terlampir dalam lampiran pengumuman ini yang mengacu pada KEPMENPANRB Nomor 970 Tahun 2022.

#### G. MASA SANGGAH

- 1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui https://sscasn.bkn.go.id
- 2. Panitia seleksi intansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
- 3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

#### H. TAHAPAN PELAKSANAAN

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	20 Desember 2022 s.d 3 Januari 2023
2	Pendaftaran Seleksi	21 Desember 2022 s.d 6 Januari 2023
3	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 s.d 11 Januari 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d 15 Januari 2023
5	Masa Sanggah	16 s.d 18 Januari 2023
6	Jawab Sanggah	19 s.d 25 Januari 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d 28 Januari 2023
8	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d 22 Februari 2023
9	Penarikan Data Final	23 s.d 24 Februari 2023
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari s.d 1 Maret 2023
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	2 s.d 7 Maret 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d 3 April 2023
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan	20 Maret s.d 6 April 2023
14	Pengolahan Nilai Seleksi Komptensi	26 Maret s.d 8 April 2023
15	Pengumuman Kelulusan	9 s.d 11 April 2023
16	Masa Sanggah	12 s.d 14 April 2023
17	Jawab Sanggah	14 s.d 20 April 2023
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 s.d 29 April 2023
19	Pengisian DRH NI PPPK	30 April s.d 22 Mei 2023
20	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei s.d 20 Juni 2023

#### I. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Pengumuman Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022 secara resmi melalui laman <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a>, <a href="https://sbcasn.bkn.go.id">https://sbcasn.bkn.go.id</a>;
- 2. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
- 3. Apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Belitung;
- 4. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah pengumuman kelulusan, diketahui terdapat keterangan tidak benar/palsu, Pemerintah Kabupaten Belitung berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
- 5. Untuk penggunaan meterai elektronik (e-meterai) adalah meterai elektronik yang terintegrasi antara SSCASN dengan PERUM PERURI dalam pembubuhan meterainya dan pembubuhan meterai elektronik dilakukan pada SSCASN ataupun website distributor atau website Mitra Distributor setelah dilakukan pembelian;
- 6. Untuk penggunaan materai tempel yaitu dengan ketentuan satu materai tempel berlaku untuk satu dokumen;
- 7. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di <a href="https://bkpsdm.belitung.go.id/">https://bkpsdm.belitung.go.id/</a>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terkahir;
- 8. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022 dapat menghubungi:
  - a. Helpdesk PPPK Tenaga Teknis Kabupaten Belitung:
    - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung - Telpon 0719-21658 - pada hari Senin s.d Jumat Pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB.
  - b. Panitia **tidak membuka layanan melalui whatsapp atau media lainnya** selain yangdisebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 19 Desember 2022

PEOPATI BELITUNG,

SAHANI SALEH